

HUKUM

41A/91

c2 (2)

C2 (2)

KOLEKSI KHUSUS  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN  
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTRAK NO. : 038/PP-UA/SPP-04/1991

PENGARUH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL  
KETAPING TERHADAP TANAH ULAYAT

Oleh : Darmilis, SH, MH  
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS  
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316  
Padang, 1991

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

04

G

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih merata diseluruh tanah air, diusahakan keserasian laju pertumbuhan antara daerah dan didalam masing-masing daerah. Untuk itu perlu ditingkatkan kelancaran perhubungan baik disatu daerah dan antar pulau <sup>1)</sup>. Kelancaran arus perhubungan tersebut akan mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan perujudan Wawasan Nusantara.

Salah satu usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan kelancaran perhubungan demi terlaksananya pembangunan yang lebih merata diseluruh tanah air ini, di Sumatera Barat telah direncanakan pula pembangunan Bandara Internasional yang berlokasi di daerah Ketaping Padang Pariaman.

Adanya perencanaan pembangunan bandara bertaraf internasional itu untuk daerah Sumatera Barat merupakan sesuatu hal yang sangat menggembirakan, terutama bagi masyarakat sekitar lokasi rencana pembangunan bandara itu. Sebab tanah-tanah mereka akan lebih berharga dan sumber penghidupan akan lebih cerah dan menguntungkan, karena perencanaan pembangunan bandara itu mempunyai dampak terhadap pesatnya pembangunan. Demikian juga halnya akan menyebabkan banyaknya orang-orang ataupun badan-badan usaha lainnya berupaya mendapatkan tanah sebagai prospek strategis demi mencapai tujuannya dimasa yang akan datang.

---

1). Ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar - Haluan Negara, Angkasa Raya, Padang, halaman 91.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Lokasi dan Pemilikan Tanah Perencanaan Pembangunan Bandara Internasional Ketaping.

Lokasi tanah yang merupakan tempat direncanakan Bandara Internasional Ketaping terletak di kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman, propinsi Sumatera Barat. Menurut data dan hasil wawancara peneliti dengan responden, diperoleh jawaban bahwa keseluruhan responden ( 100 % ) menyatakan tanah itu dulunya berada di kenegarian Ketaping yang terdiri dari 8 desa yakni :

1. Desa Pilubang,
2. Desa Marantih,
3. Desa Tabek,
4. Desa Simpang Ketaping,
5. Desa Pauh,
6. Desa Olo Bangau,
7. Desa Batang Sarik, dan
8. Desa Talao Mundam.

Dari 8 desa tersebut di atas sejak tahun 1990 digabung menjadi 3 desa yaitu :

1. Desa Ketaping Utara adalah merupakan gabungan desa :
  - a. Desa Pilubang,
  - b. Desa Marantih, dan
  - c. Desa Tabek.
2. Desa Ketaping Tengah adalah merupakan gabungan desa :
  - a. Desa Simpang Ketaping,
  - b. Desa Pauh, dan
  - c. Desa Olo Bangau.

#### IV. KESIMPULAN

Untuk menutup laporan ini, berikut ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

##### A. Kesimpulan.

1. Adanya perencanaan pembangunan Bandara Internasional Ketaping, menyebabkan timbulnya transaksi jual beli tanah terhadap tanah ulayat dan transaksi jual beli tanah itu semakin meningkat. (Lihat tabel 3 dan 4).
2. Prosedur pelaksanaan jual beli tanah ulayat Ketaping berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - ( UUPA No.5 tahun 1960 ), karena terjadi jual beli tanah ulayat, sipenjual berkewajiban membayar persentase kepada pucuk adat Rajo Sampono.
3. Perencanaan pembangunan Bandara Internasional Ketaping , juga akan membawa akibat timbulnya sengketa/perselisihan terhadap tanah ulayat, dan dengan dimulainya pembangunan Bandara, maka sengketa/perselisihan akan semakin meningkat.
4. Ditemukan 10 kasus tumpang tindih hak-hak atas tanah ulayat, dari 25 persil tanah pemberian Rajo Sampono yang telah mendapat ganti kerugian pembebasan tanah.

##### B. Saran-Saran.

1. Diharapkan kepada pejabat yang berwenang supaya mengawasi dan meneliti setiap peralihan hak-hak atas tanah ulayat - agar sengketa/perselisihan terhadap tanah ulayat tidak terjadi kemudian harinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Sekretariat Negara RI, Ketetapan MPR No.II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tk.I Sumatera Barat, Pedoman Pelaksanaan Tugas-Tugas Keagrariaan, Sridharma, Padang 1976.
3. Syamsul Bahri,SH, Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, 1978.
4. Surjono Wignjodipuro,SH, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983.
5. K. Wantjik Saleh,SH, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1980.
6. Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, Buku-Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta, 1982.
7. Ronny Hanitijo Soemitro,SH, Metodologi Penelitian Hukum, - Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
8. Soerjono Soekanto, Prof.Dr.SH,MA dan Soleman B.Taneko, SH , Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983.